



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **RISALAH**

..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

..... **“PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk”**

.....

Tanggal **20 Juni 2024**

Nomor **50**

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk"

Nomor: 50

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 20-6-2024 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh -----
empat). -----
-Pukul 10.10 WIB (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -
-Saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris,
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
-untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas PT BANK WOORI ---
SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk yang akan disebut, demikian mewakili -----
Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ----
perseroan terbatas "**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk**", -
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara --
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung -----
Treasury Tower lantai 26 dan 27, District 8, Sudirman Central Business District --
Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, yang
Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian --
dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -
Terbatas (untuk selanjutnya disebut "**UUP**") sebagaimana termuat dalam akta ---
tertanggal 11-8-2008 (sebelas Agustus dua ribu delapan) nomor 14, yang -----
minutanya dibuat dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
21-8-2008 (dua puluh satu Agustus dua ribu delapan) nomor -----
AHU-53773.AH.01.02.Tahun 2008; serta telah diumumkan dalam Berita Negara -
Republik Indonesia tertanggal 11-11-2008 (sebelas November dua ribu delapan) -
nomor 91, Tambahan nomor 23388/2008, Anggaran Dasar perseroan terbatas ----
tersebut telah diubah sebagaimana dimuat dalam: -----



- akta tertanggal 25-11-2010 (dua puluh lima November dua ribu sepuluh) nomor 15, yang minutanya dibuat di hadapan KIRANA IVYMINERVA WILAMARTA, Sarjana Hukum, Master of Law, Notaris di Bandung, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 15-12-2010 (lima belas Desember dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-32072, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 24-7-2012 (dua puluh empat Juli dua ribu dua belas) nomor 59 Tambahan nomor 2101/L/2012; -----
- akta tertanggal 24-12-2014 (dua puluh empat Desember dua ribu empat belas) nomor 42, yang pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 24-12-2014 (dua puluh empat Desember dua ribu empat belas) nomor AHU-00012.40.43.2014, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) nomor AHU-00128.40.40.2014, serta pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) nomor AHU-00130.40.41.2014; -----
- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik -----
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 12-5-2015 (dua belas Mei
dua ribu lima belas) nomor 20, dan telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya tertanggal 11-6-2015 (sebelas Juni dua ribu lima
belas) nomor AHU-0937063.AH.01.02.TAHUN 2015; dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima ----
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 11-6-2015 (sebelas Juni dua ----
ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0939762; Anggaran Dasar --
perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana -----
termuat dalam:-----

- akta tertanggal 23-3-2016 (dua puluh tiga Maret dua ribu enam -
belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran --
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 21-4-2016 (dua puluh satu April dua ribu enam belas)
nomor AHU-AH.01.03-0042065; -----

-ketiga minuta akta yang disebutkan di atas dibuat dihadapan -----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -----

- akta tertanggal 28-7-2017 (dua puluh delapan Juli dua ribu tujuh
belas) nomor 66, yang minutanya dibuat dihadapan DINA -----
CHOZIE, Sarjana Hukum, Candidat Notaris selaku pengganti ---
dari Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut dan ---
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
31-7-2017 (tiga puluh satu Juli dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0157320; -----

- akta tertanggal 29-3-2018 (dua puluh sembilan Maret dua ribu --

delapan belas) nomor 65, dan pemberitahuan atas perubahan ----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 17-4-2018 (tujuh belas April dua ribu -----
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0151348; -----
- akta tertanggal 17-12-2018 (tujuh belas Desember dua ribu -----
delapan belas) nomor 20, dan telah mendapat persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 17-12-2018 (tujuh belas -
Desember dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-0030697.AH.01.02.TAHUN 2018;-----
-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat dihadapan -----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut; -----
-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah dalam
rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka (“untuk selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”),
dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat ----
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ----
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 14-7-2021 (empat belas -
Juli dua ribu dua puluh satu) nomor 16, yang minutanya dibuat -----
dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 24-7-2021 (dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh satu)
nomor AHU-AH.01.03-0431029, serta telah diumumkan dalam -----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-7-2021 (dua puluh -
enam Juli dua ribu dua puluh satu) nomor 60, Tambahan nomor ----
24131/2021; Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah -----
diubah kembali sebagaimana diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-12-2021 (empat belas Desember dua ribu dua puluh satu) nomor 100, Tambahan nomor 38655/2021; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-2-2024 (enam belas Februari dua ribu dua puluh empat) nomor 14, ----- Tambahan nomor 5098/2024; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-3-2024 ----- (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh tiga) nomor 23, ----- Tambahan nomor 8735/2024; -----
- akta tertanggal 17-5-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat) nomor 26, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ----- tertanggal 28-5-2024 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0121649;-----
- susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan --- terbatas tersebut termuat dalam akta tanggal 7-3-2024 (tujuh Maret --- dua ribu dua puluh empat) nomor 13, -----
- kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan saya, ---
- Notaris;-----

(untuk selanjutnya " **PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 -- Tbk**" tersebut cukup disebut dengan "**Perseroan**"); -----

-telah berada di Gedung Treasury Tower Lantai 27, District 8, Sudirman Central - Business District (SCBD) Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, ----- Jakarta 12190 untuk membuat risalah tentang segala sesuatu yang hendak ----- dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---- Perseroan tersebut (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Rapat**"), yang --- diadakan pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. -----

-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris, dengan ----

dihadiri saksi-saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan, yaitu: -----

1. Tuan **ARIEF BUDIMAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-10-1956 (dua -- puluh lima Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Himajaya/1 Cilandak, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Cilandak Barat, ----- Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- nomor 3174062510560002, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta - ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Presiden Komisaris Perseroan; -----

2. Tuan Doktorandus **AHMAD FAJARPRANA**, Magister Hukum, lahir di --- Jakarta, pada tanggal 1-2-1958 (satu Februari seribu sembilan ratus lima --- puluh delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di ----- Tangerang, Jalan Gresik FB 2/1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, -- Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171040102590004, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ----- Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Komisaris Independen Perseroan; -----

3. Tuan **ADI HARYADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 8-6-1963 (delapan --- Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ----- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Lestari nomor 38, Rukun ----- Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar --- Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3175040806630006, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Komisaris Independen Perseroan; -----

4. Tuan **KANG BONG JOO**, lahir di Seoul, Korea, pada tanggal 12-8-1965 --

(dua belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara -
Korea, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tinju nomor 1, Kelurahan
Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Izin -----
Tinggal Terbatas Elektronik yang berlaku sampai dengan tanggal -----
28-8-2024 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh empat) nomor ---
2C21JD2060-X, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur merangkap Pelaksana Tugas Presiden Direktur Perseroan;---

5. Tuan **EDWIN SULAEMAN**, Sarjana Ekonomi, lahir di Bogor, pada -----
tanggal 17-10-1968 (tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh -
delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bogor, ----
Jalan Lawang Gintung nomor 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, --
Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271011710680003, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Perseroan; -----

6. Tuan **BENNY SUDARSONO TAN**, lahir di Pematang Siantar, pada -----
tanggal 4-1-1970 (empat Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga -
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jamblang Raya I ----
nomor 10, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan Duri -----
Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3173040401700005, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Perseroan; -----

7. Tuan **ABDURACHMAN HADI**, lahir di Kupang, pada tanggal -----
23-7-1975 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Batu
Indah Raya nomor 42, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan -

Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3273212307750003, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ----
Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Perseroan; -----

8. Tuan **YANG SEUNG YONG**, lahir di Korea, pada tanggal 5-11-1976 (lima
November seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Korea, -
General Manager WOORI BANK KOREA, bertempat tinggal di Korea ----
51, Sogong-ro, Chung-gu, Seoul, Korea, pemegang Paspor Negara Korea ---
yang dikeluarkan pada tanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan ----
belas) nomor M13908246, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ---
ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan
Surat Kuasa (*Power of Attorney*) tertanggal 10-6-2024 (sepuluh Juni --
dua ribu dua puluh empat) yang dibuat di bawah tangan, dan aslinya --
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan karenanya -----
bertindak untuk dan atas nama : -----

- tuan **CHO BYUNG KYU**, lahir di Korea, pada tanggal -----
9-2-1965 (sembilan Februari seribu sembilan ratus enam puluh -
lima), Warga Negara Korea, *President & Chief Executive* -----
Officer WOORI BANK KOREA, bertempat tinggal di Korea ---
51, Sogong-ro, Chung-gu, Seoul, Korea, pemegang Paspor -----
Negara Korea yang dikeluarkan pada tanggal 3-7-2023 (tiga Juli
dua ribu dua puluh tiga) nomor M702D8942; -----

-demikian bertindak untuk dan atas nama serta mewakili “**WOORI ---
BANK KOREA**” berkedudukan di Korea, beralamat di 51, Sogong---
ro, Chung-gu, Seoul, Korea; dalam hal ini diwakilinya selaku -----
pemegang/pemilik sejumlah 13.333.457.836 (tiga belas miliar tiga ----
ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan -

ratus tiga puluh enam) saham dari jumlah seluruh saham dengan hak -
suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan -
oleh Perseroan. -----

-bahwa tanda-tangan tuan CHO BYUNG KYU tersebut telah dijamin
kebenarannya oleh YANG, MYUNG SOOK *attorney-in-fact* of tuan -
CHO BYUNG KYU dan telah dilegalisasi oleh BYUN JIN JANG, ---
Notaris pada SHINHAN *Law & Notary Office*, #403-1,19, Jong-ro, ---
Jongno-gu, Seoul, Korea, dibawah nomor 2024-9176 yang telah -----
disahkan oleh KANG YUN JEONG, selaku *Ministry of Justice* -----
Republic of Korea, pada tanggal 12-6-2024 (dua belas Juni dua ribu --
dua puluh empat) dibawah nomor XXA2024T1FZ4G2; -----

9. **Masyarakat** (selain dari pemegang saham yang tersebut pada butir 8 di ----
atas), selaku pemegang/pemilik 398.326.094 (tiga ratus sembilan puluh ----
delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh empat) saham --
dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh dan disetor penuh ke
dalam Perseroan yang nama dan identitasnya dirinci dalam suatu daftar ----
yang dibuat tersendiri dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini.

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Tuan ARIEF BUDIMAN tersebut selaku Presiden Komisaris Perseroan bertindak
selaku Pimpinan Rapat berdasarkan “Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris
tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahuna PT BANK
WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk (“*Circular Resolution Outside The -
Meeting of The Board of Commissioner Concerning Appointment of The -----
Chairman of Annual General Meeting of Shareholders of PT BANK WOORI ----
SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk*”) tertanggal 29-5-2024 (dua puluh sembilan
Mei dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup ----
dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK 15/2020 --
juncto Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat ini, ---
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

- Pemberitahuan mengenai Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan -
(untuk selanjutnya disebut “**OJK**”) melalui surat tertanggal 2-5-2024 (dua ---
Mei dua ribu dua puluh empat) nomor 138/BWS-DIR/OJK/V/24 perihal -----
Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
 (“RUPSLB”) Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) PT Bank Woori -----
 Saudara Indonesia 1906 Tbk (“Perseroan”); -----
 - Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya -----
 Pemanggilan Rapat pada tanggal 14-5-2024 (empat belas Mei dua ribu dua ---
 puluh empat) telah dilakukan melalui publikasi pada situs web Kustodian ----
 Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**KSEI**”), situs web Bursa -
 Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**BEI**”) dan situs web Perseroan; --
 - Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat ----
 telah dilakukan melalui publikasi pada situs web KSEI, situs web BEI dan ---
 situs web Perseroan tertanggal 29-5-2024 (dua puluh sembilan Mei dua ribu -
 dua puluh empat); -----
- bahwa di dalam Rapat hadir pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
 baik secara fisik maupun dengan kuasa elektronik melalui *Electronic General* ----
 Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**”) sejumlah -----
 13.731.783.930 (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus -----
 delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau merupakan -----
 93,4631531% (sembilan puluh tiga koma empat enam tiga satu lima tiga satu ----
 persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan -----
 Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 14.692.189.889 (empat belas
 miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu ---
 delapan ratus delapan puluh sembilan) saham, yang demikian dengan -----
 memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28-5-2024 (dua ---
 puluh delapan Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB ---
 (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat) sehingga dengan demikian -
 persyaratan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) -----
 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 POJK 15/2020 telah terpenuhi

dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat. ----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 10.10 ----
WIB (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----
-Sebelum membicarakan mata acara Rapat, sebagaimana disyaratkan dalam -----
Pasal 39 POJK 15/2020, Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan hal -----
sebagai berikut: -----

- a. Kondisi Umum Perseroan posisi per Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) -
sebagai berikut:-----
- Total Aset Perseroan sebesar Rp58,34 Triliun (lima puluh delapan koma --
tiga empat triliun rupiah); -----
 - Pinjaman yang diberikan (Bruto) sebesar Rp46,24 Triliun (empat puluh ---
enam koma dua empat triliun rupiah); -----
 - Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp32,41 Triliun (tiga -
puluh dua koma empat satu triliun rupiah); -----
 - Total Ekuitas sebesar Rp10,59 Triliun (sepuluh koma lima sembilan triliun
rupiah). -----
- b. Mata Acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah: -----
- **Perubahan Pengurus Perseroan.** -----
- c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat; dan tata cara --
penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----
pendapat telah disampaikan oleh Pembawa Acara sebagaimana dimuat pada -
Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham dan ---
Kuasa Pemegang Saham pada saat registrasi. -----

Memasuki **Mata Acara satu-satunya** dari Rapat, yaitu: -----

“Perubahan Pengurus Perseroan.”-----

-Pimpinan Rapat dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan -----
menyampaikan penjelasan Mata Acara satu-satunya dari Rapat yang pada -----
pokoknya sebagai berikut:-----

”Berdasarkan usulan dari WOORI BANK KOREA selaku Pemegang -----

Saham yang mewakili kurang lebih 84,20% (delapan puluh empat koma -- dua nol) saham dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan -----
Perseroan sesuai suratnya tertanggal 2-4-2024 (dua April dua ribu dua ----
puluh empat) dan 7-5-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh empat), serta ---
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan -----
Remunerasi Perseroan tertanggal 17-4-2024 (tujuh belas April dua ribu ---
dua puluh empat), diusulkan kepada Rapat sebagai berikut: -----

1. Mengangkat tuan KIM WOOK BAE (yang identitasnya akan -----
diuraikan dibawah ini) selaku Direktur Perseroan terhitung sejak -----
ditutupnya Rapat, yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan ----
persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit ---
and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, ----
serta dituangkan dalam suatu Keputusan Direksi, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham -
Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

2. Memberhentikan dengan hormat: -----
- tuan CHOI JUNG HOON (yang identitasnya akan diuraikan -----
dibawah ini) dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung
sejak 11-7-2024 (sebelas Juli dua ribu dua puluh empat).-----

3. Susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: -----
DIREKSI -----
Presiden Direktur : tuan KIM EUNGCHUL;-----
Direktur : tuan BENNY SUDARSONO TAN;-----
Direktur : tuan EDWIN SULAEMAN, Sarjana Ekonomi;----
Direktur : tuan WURYANTO; -----
Direktur : tuan ABDURACHMAN HADI; -----
Direktur : tuan KIM WOOK BAE. -----
-efektifnya pengangkatan tuan KIM EUNGCHUL dan -----

tuan KIM WOOK BAE setelah memperoleh *fit and proper test* OJK --
dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku serta dituangkan dalam Keputusan Direksi. ---

4. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak -----
11-7-2024 (sebelas Juli dua ribu dua puluh empat) menjadi sebagai ---
berikut:-----

DEWAN KOMISARIS -----

Presiden Komisaris : tuan ARIEF BUDIMAN;-----

Komisaris Independen : tuan AHMAD FAJARPRANA, Magister -
Hukum; -----

Komisaris Independen : tuan ADI HARYADI.” -----

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan -
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan -----
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat dan peraturan -----
perundangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris -----
tersendiri dan memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
sesuai ketentuan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang ----
saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun secara elektronik -----
melalui eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas -----
penjelasan yang telah disampaikan dalam Mata Acara satu-satunya dari Rapat. ----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan -----
pertanyaan dan/atau pendapat atas penjelasan yang telah disampaikan dalam Mata
Acara satu-satunya dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat dalam jabatannya ----
selaku Presiden Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat agar dapat -----
menyetujui usul keputusan Mata Acara satu-satunya dari Rapat sebagaimana telah
disampaikan. -----

-Selanjutnya memasuki acara pengambilan keputusan Mata Acara satu-satunya ---
dari Rapat, maka Pimpinan Rapat dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris ---

Perseroan menanyakan apakah ada pemegang saham atau kuasanya Perseroan ----
yang tidak setuju atau abstain sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata
Acara satu-satunya dari Rapat. -----

-Pimpinan Rapat dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan meminta
kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk perhitungan ---
suara melalui eASY.KSEI dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh ----
hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

Dalam Mata Acara satu-satunya dari Rapat : -----

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI sebagai berikut:-----

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 13.731.783.930 (tiga belas miliar
tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ---
ratus tiga puluh) saham memberikan suara setuju atau merupakan 100% -----
(seratus persen); -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat dalam -----
jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan menyimpulkan bahwa dalam ---
Mata Acara satu-satunya dari Rapat. -----

**“Rapat dengan suara bulat atau merupakan seluruh jumlah suara yang -
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----**

- 1. Mengangkat** tuan **KIM WOOK BAE** (yang identitasnya akan -----
diuraikan dibawah ini) selaku **Direktur Perseroan terhitung sejak ---
ditutupnya Rapat, yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan
persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan ---
(fit and proper test) dan telah memenuhi seluruh ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia, serta dituangkan dalam suatu Keputusan Direksi, -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-----
waktu. -----**

2. **Memberhentikan dengan hormat:** -----

- tuan **CHOI JUNG HOON**, lahir di Seoul, Korea, pada tanggal ---
7-10-1958 (tujuh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh -----
delapan), Warga Negara Korea, bertempat tinggal di Sampung APT
14-403, 200 Seocho jungang-ro, Seocho-gu, Seoul Metropolitan, --
pemegang Paspor Negara Korea yang dikeluarkan pada tanggal ---
1-2-2018 (satu Februari dua ribu delapan belas) nomor -----
M63234692;-----

dari jabatannya selaku **Komisaris Perseroan terhitung sejak -----**
11-7-2024 (sebelas Juli dua ribu dua puluh empat).-----

3. **Susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:** -----

DIREKSI-----

Presiden Direktur : tuan **KIM EUNGCHUL**, lahir di San 17, ----
Sindang-dong, Jung-gu, Seoul, Korea, pada ---
tanggal 13-7-1966 (tiga belas Juli seribu -----
sembilan ratus enam puluh enam), Warga ----
Negara Korea, swasta, bertempat tinggal di Sin
dang Hyun Dai Apartment 1-301,109, Dasan--
ro 36-gil, Jung-gu, Seoul, Korea, pemegang ---
Paspor Negara Korea yang dikeluarkan pada --
tanggal 8-2-2024 (delapan Februari dua ribu --
dua puluh empat) nomor M743R3555; -----

Direktur : tuan **BENNY SUDARSONO TAN** -----
tersebut; -----

Direktur : tuan **EDWIN SULAEMAN**, Sarjana Ekonomi
tersebut; -----

Direktur : tuan **WURYANTO** tersebut; -----

Direktur : tuan **ABDURACHMAN HADI** tersebut;-----

Direktur : tuan **KIM WOOK BAE**, lahir di Seoul, pada -
tanggal 24-11-1968 (dua puluh empat -----

November seribu sembilan ratus enam puluh --
delapan), Warga Negara Korea, swasta, -----
bertempat tinggal di 110-2305, 37, Samseong-
ro 51-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea, -----
pemegang Paspor Negara Korea yang -----
dikeluarkan pada tanggal 22-4-2024 (dua -----
puluh dua April dua ribu dua puluh empat) ---
nomor M933P2478. -----

-efektifnya pengangkatan tuan **KIM EUNGCHUL** tersebut dan -----
tuan **KIM WOOK BAE** tersebut setelah memperoleh *fit and proper*
test OJK dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan dalam -----
Keputusan Direksi. -----

4. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ----
11 -7-2024 (sebelas Juli dua ribu dua puluh empat) menjadi sebagai
berikut:-----

DEWAN KOMISARIS-----

Presiden Komisaris : tuan **ARIEF BUDIMAN** tersebut; -----

Komisaris Independen : tuan **AHMAD FAJARPRANA**, Magister
Hukum tersebut; -----

Komisaris Independen : tuan **ADI HARYADI** tersebut; -----

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan -----
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang -----
diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat dan ----
peraturan perundangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta -
Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan Pengurus -----
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. -----

-Selanjutnya dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas ----
Mata Acara Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat secara resmi pada -----

pukul 10.19 WIB (sepuluh lewat sembilan belas menit Waktu Indonesia bagian ---
Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH A K T A I N I;** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 2-8-1981 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu), ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Blok Duku, Rukun ----
Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, ---
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173040208810012;
dan -----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Haji Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3275030410960019; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi.-----

-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ----
oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi -
dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat -----
sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----

-Dilangsungkan tanpa pengubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



05 JUL 2024

ASHOYA RATAM, SH, MKn